

PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 11 TAHUN 2022

2023

**ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2023**




**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦤꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦺꦏꦂ*

Jalan Raya Panggang Wonosari KM 6,5
Girisekar Panggang Gunungkidul, DI Yogyakarta
Kode Pos 55872



PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



LURAH GIRISEKAR
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRISEKAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 15. Peraturan Desa Girisekar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2018 Nomor 04);
 16. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
 17. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Girisekar Tahun 2022 Nomor 3) Sebagaimana di ubah dengan Peraturan kalurahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girisekar Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Girisekar Tahun 2022 Nomor 8);
 18. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 7);
 19. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Girisekar Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 5) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan kalurahan Girisekar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Girisekar Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 5);

20. Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor 10 Tahun 2022
tentang Penyertaan Modal Bumkal Sekar Lestari
(Lembaran Kalurahan Girisekar Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRISEKAR
dan
LURAH GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.565.885.800,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.641.658.573,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 75.772.773,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	Rp. 106.149.202,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 106.149.202,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 76.149.202,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 376.429,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar Penyertaan Modal Bumkal Lestari dan

Bumkalma Mitra Lestari Panggang.

3. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2022.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girisekar

Ditetapkan di Girisekar
pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH GIRISEKAR



Diundangkan di Girisekar
pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK GIRISEKAR

ANGGA DWI CAHYANA



LEMBARAN KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.267.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.476.360.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.258.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.565.885.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	675.514.404,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.378.504.169,00	
5.3.	Belanja Modal	449.440.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	138.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.641.658.573,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(75.772.773,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	106.149.202,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	106.149.202,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	76.149.202,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	376.429,00	

GIRISEKAR, 30 December 2022

LURAH

SUTARPAN, SIP



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRISEKAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	77.267.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.476.360.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.258.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.565.885.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.036.952.321,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	882.549.441,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.875.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.875.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	534.712.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	534.712.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.151.904,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.151.904,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	89.682.537,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.682.537,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.965.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.965.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.612.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.612.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.182.800,00	
1.2.93		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.720.000,00	PAD
1.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.462.800,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.462.800,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.882.580,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	32.397.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.397.500,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.235.080,00	PAD
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.235.080,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	89.337.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.350.000,00	PAD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.525.000,00	PAD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.675.000,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.725.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.725.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	30.437.500,00	ADD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.437.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	ADD
1.4.92	5.1	Belanja Pegawai	6.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>988.652.845,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	211.612.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	82.670.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	82.670.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	15.237.500,00	DDS
2.1.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.237.500,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	113.705.000,00	DDS
2.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	355.000,00	
2.1.90	5.3	Belanja Modal	113.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	231.717.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.380.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.380.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.125.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.025.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	36.680.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.680.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	7.137.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.137.500,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	78.520.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	242.143.630,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	100.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	60.400.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	59.225.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.218.630,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	883.630,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	39.335.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	41.525.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	40.350.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	292.229.215,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	252.041.715,00	PBK, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.041.715,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.187.500,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.187.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.950.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10.950.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>78.501.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.442.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3 1 02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5 125 000,00	PAD
3 1 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5 125 000,00	
3 1 93		Pembinaan Jaga Warga	4 580 000,00	PAD
3 1 93	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 580 000,00	
3 1 94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2 737 500,00	PAD
3 1 94	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2 737 500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.924.000,00	
3 2 02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	8 950 000,00	PBH
3 2 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 950 000,00	
3 2 92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	11 900 000,00	PAD
3 2 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	11 900 000,00	
3 2 96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	8 074 000,00	ADD
3 2 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 074 000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.575.000,00	
3 3 93		Operasional Karang Taruna	3 575 000,00	PAD
3 3 93	5 2	Belanja Barang dan Jasa	3 575 000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.560.000,00	
3 4 91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4 800 000,00	DDS
3 4 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	4 800 000,00	
3 4 92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	6 110 000,00	PBH
3 4 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	6 110 000,00	
3 4 95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	12 750 000,00	PBH
3 4 95	5 2	Belanja Barang dan Jasa	12 750 000,00	
3 4 96		Operasional PKK	9 900 000,00	PAD
3 4 96	5 2	Belanja Barang dan Jasa	9 900 000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>399.351.907,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.905.000,00	
4 2 01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/perigi lingan)	8 340 000,00	DDS
4 2 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 340 000,00	
4 2 03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	165.375.000,00	DDS
4 2 03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	165.375.000,00	
4 2 91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	8 975 000,00	DDS
4 2 91	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8 975 000,00	
4 2 92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	14 215 000,00	DDS
4 2 92	5 2	Belanja Barang dan Jasa	14 215 000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.426.907,00	
4 3 02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13 426 907,00	DLL
4 3 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	13 426 907,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2			
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.107.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.195.000,00	DDS
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	11.195.000,00	
4.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	DDS
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	4.150.000,00	
4.4.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.762.500,00	DDS
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.540.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.540.000,00	DDS
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	166.372.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Millik Desa	163.472.500,00	DDS
4.7.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.292.500,00	
4.7.02	5.3	Belanja Modal	162.180.000,00	
4.7.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	2.900.000,00	DDS
4.7.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	138.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.641.658.573,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(75.772.773,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	106.149.202,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	76.149.202,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	376.429,00	



GIRISEKAR, 30 December 2022

LURAH

SUTARPAN, SIP

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2023

DAFTAR KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DI TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Penyertaan Modal BUMKALMA	5.000.000,00	DDS
2	Penyertaan Modal BUMKAL SEKAR LESTARI	25.000.000,00	DDS

Lurah Girisekar


SUTARPAN,SIP



LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2023

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN DI TAHUN 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	14.000.000,00	DLL
2	Penyusunan Dokumen Profil Kalurahan	8.567.600,00	PAD


Lurah Girisekar

SUTARPAN, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦁꦒꦁ

Jalan Panggang Ulama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman:
panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG
NOMOR 40 /KPTS/2022
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU PANGGANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kelapa Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
: Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Estimasi pendapatan dalam Rancangan APBKalurahan telah dimasukkan sesuai ketentuan dan besaran pagu indikatif.

II. BELANJA

1. Terdapat penganggaran yang tidak efisien, yaitu pada kegiatan 1.2.90 pada honorarium anggota TPK yang dianggarkan sebanyak 3 OB agar di efisienkan menjadi 1 OB dan pada kegiatan 2.6.02 yang menganggarkan ATK dan pengandaan, agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan ATK dan pengandaan pada kegiatan 2.6.02.
2. Terdapat penganggaran honorarium Petugas/Pengelola Barang Kalurahan sebanyak 6 OB pada kegiatan 1.4.05. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa. Agar melakukan koreksi penganggaran honorarium Petugas/Pengelola Barang Kalurahan menjadi sebanyak 4 OB.

3. Terdapat ketidaksesuaian penganggaran banner dengan satuan volume "buah", yaitu pada kegiatan 1.4.07, 1.4.91, 2.6.02, 3.2.02, 3.2.92, 4.2.01, 4.2.92, 4.8.02. Agar melakukan koreksi satuan volume menjadi "m²" dengan harga satuan sebesar Rp25.000,00.
4. Terdapat ketidaksesuaian rekening kegiatan pada belanja pemasangan meteran listrik, yaitu kegiatan 2.1.01 di uraian Belanja Pemasangan Meteran Listrik. Agar melakukan reklasifikasi rekening kegiatan menjadi 2.1.91. Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa tetap pada rekening 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material.
5. Terdapat uraian belanja pada kegiatan 2.2.94. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD yang disajikan secara tinci, yaitu untuk pemberian PMT Balita. Agar melakukan koreksi dengan menghitung ulang volume kebutuhan, kemudian mengganti uraian belanja menjadi belanja PMT Stunting, PMT Gizi buruk, dan PMT Siswa PAUD.
6. Terdapat Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yang belum menyajikan by name by address, yaitu pada kegiatan 2.4.01 dan 2.4.91. Agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima.
7. Terdapat ketidaksesuaian nomenklatur belanja administrasi prokes pelaksanaan PPKM pada kegiatan 5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana. Agar melakukan koreksi dengan merubah nomenklatur belanja menjadi Belanja Terduga dengan satuan "LS".
8. Terdapat penganggaran belanja pembayaran PBB sebesar Rp6.000.000,00 pada kegiatan 1.5.06. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak efisien. Melakukan efisiensi penganggaran belanja pembayaran PBB menjadi ssebesar Rp4.000.000,00.
9. Pada kegiatan 1.1.04 terdapat penganggaran upah THL Administrasi dan THL Kebersihan yang terbalik penempatan anggarannya. Agar dikoreksi dengan menempatkan upah THL Administrasi sebesar Rp 60.000,00/oh dan upah THL Kebersihan sebesar Rp 50.000,00/oh.
10. Pada kegiatan 1.4.01 Penyelenggaraan Musrendes/Pembahasan APBDesa dan kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa yang dianggarkan menggunakan Dana Desa. Agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan menggunakan Dana Desa pada kedua kegiatan tersebut.
11. Pada kegiatan 1.4.08 terdapat penganggaran honorarium pengelola SID yang melebihi SHBJ. Agar dilakukan dengan menganggarkan honorarium pengelola SID: Admin SID Rp 200.000,00/ob; Operator SID Rp 175.000,00/ob, dan Jurnalis Rp 150.000,00/ob.
12. Pada kegiatan 2.4.01 terdapat penganggaran belanja barang perlengkapan untuk dukungan operasional program RTLH yang dianggarkan menggunakan Dana Desa. Agar dikoreksi dengan tidak menggunakan sumber dana Dana Desa.
13. Pada kegiatan 3.1.94 Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba yang dianggarkan dengan menggunakan Dana Desa. Agar dikoreksi dengan menganggarkan tidak menggunakan dari Dana Desa.

14. Komposisi Belanja Operasional Pemerintah Desa (SILTAP, Tunjangan Jaminan Sosial, Tunjangan dan Operasional Hamuskal) sebelum perbaikan tercapai 25,08%, setelah perbaikan agar diupayakan tetap tidak melebihi 30%.

III. PEMBIAYAAN

1. SILPA telah dirinci per sumber dana.

KEDUA

: Evaluasi terhadap legal drafting Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girisekar Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Pada konsideran menimbang terdapat kesalahan penulisan nomor Peraturan Kalurahan tentang RPKKal 2023. Tertulis Nomor 3 Tahun 2022. Agar dikoreksi menjadi Nomor 9 Tahun 2022.
2. Pada Konsideran mengingat nomor 9 masih mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. Regulasi tersebut agar dihapus dan disesuaikan dengan yang baru bilamana sudah diundangkan
3. Pada konsideran mengingat agar ditambahkan regulasi tentang:
 - a. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
 - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023.
 - c. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2023
 - d. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal BUMKalMa
4. Pada Pasal 3 belum mencantumkan lampiran tentang Daftar Penyertaan Modal Bumkalma. Agar dikoreksi dengan menambah daftar lampiran tentang Daftar Penyertaan Modal BUMKalMA pada angka 2.
5. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi saat evaluasi.

KETIGA

: Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RPKKalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girisekar telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022;
2. Terdapat kegiatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 yang belum selaras dengan RPKKal dan RPJMKal dan rekening belanja tidak sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tertanggal 14 November 2022 tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa yaitu Kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa. Agar melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menyelaraskan penganggaran Kegiatan 1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dengan RPKKal dan RPJMKal serta melakukan reklas rekening belanja.

KEEMPAT

: Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan nomenklatur rekening anggaran pendapatan asli kalurahan pada uraian penyewaan balai kalurahan yang dicatat pada rekening 4.1.2.99. agar dilakukan koreksi dengan merubah penempatannya pada rekening 4.1.2.91 Balai Kalurahan.
2. Terdapat ketidaksesuaian penggunaan nomenklatur rekening anggaran pendapatan asli kalurahan pada uraian hasil sewa tanah kas desa yang dicatat pada rekening 4.1.4.09. agar dilakukan koreksi dengan merubah penempatannya pada rekening 4.1.4.96 Hasil pengelolaan tanah kas desa.
3. Terdapat ketidaksesuaian rekening belanja pada kegiatan 2.4.01 pada pemberian bantuan RTLH yang dianggarkan pada rekening 5.2.1.07. Agar melakukan koreksi dengan merubah rekening belanja menjadi 5.2.7. 03. Belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat.
4. Terdapat ketidaksesuaian rekening belanja pada kegiatan 2.3.11, 2.3.14, pada belanja papan nama kegiatan yang dianggarkan di rekening 5.2.1.08. agar dilakukan koreksi dengan menganggarkan pada rekening 5.2.1.99 Belanja barang perlengkapan lainnya.
5. Terdapat ketidaksesuaian rekening kegiatan untuk Pembinaan Jagawarga yang dianggarkan di kegiatan 3.1.02 pada paket 02. Agar dikoreksi dengan menganggarkan pada kegiatan 3.1.93 Pembinaan Jaga Warga dengan terlebih dahulu melakukan penyelarasan dengan RPKKal.

KELIMA : Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kalurahan Girisekar telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girisekar dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019.
2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2023, telah sesuai dengan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.


KEENAM : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETUJUH : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girisekar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada tanggal 8 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Girisekar.

BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA ANTARA BAMUSKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN GIRISEKAR KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini *Juma'at* tanggal *tiga puluh* bulan *Desember* tahun *dua ribu Dua Puluh dua* bertempat di Kantor/Balai Kalurahan Girisekar Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Girisekar.

Rapat/sidang dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri pimpinan dan anggota Bamuskal beserta Pemerintah Kalurahan sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

HASIL SIDANG PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023
DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN KALURAHAN GIRISEKAR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRISEKAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Demikian berita Acara Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dengan Pemerintah Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAL GIRISEKAR

Ag. GUNAWAN, S.Sos, MM



Girisekar, 30 Desember 2022

LURAH GIRISEKAR

SUTARPAN, SIP



DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tempat : Aula Balai Kelurahan Girisekar
 Acara : Sibang Penetapan APBDKAL TA 2023

No	Nama	Alamat/Jabatan	Tanda Tangan
1	1	1	1
1	Sutarpan	Lurah	1
2	Sumawa	Mendak	2
3	Ali Imron	Warak / Bamuskal	3
4	Sukatman	Bali, Bamuskal	4
5	SUTISNO	BALI / Dukuh	5
6	Angga pri Cahyana	Mendak / Carik	6
7	Sulisma	Waru / Pangipis	7
8	MARYONO	Mendak / Ketua Laksang	8
9	Mujarno	Mendak	9
10	SUMARISMAN	Warak	10
11	GIYANTO	Warak / JAGA BAYA	11
12	Widadi	Sandh. Bamuskal.	12
13	Kar yoto.	Jeruken / BAMUSKAL	13
14	Devriany Ananja putri	Blimbing / banarta	14
15	Widnyo	Bali / Dukuh	15
16	ANJAR G.	Sawah / Dukuh	16
17	AGUNG HURXONO	MENDAK	17
18	SIDIK ISMAWANTO	knandii	18
19	Hermanan	Pijenan	19
20	Gita Tarakanita	Warak	20
21	Margono	Bali	21
22	Eko Sudar	Kawad / Bamuskal	22
23	YATANI	Pijenan / BAMUSKAL	23
24	Sugiyanto	waru / Bamuskal	24
25			25

